KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU
JALAN GARUDA NO. 22 PALU 94116
TELEPON (0451) 482131, FAKSIMILE (0451) 482131
LAMAN www.kkp.go.id SUREL skipm.palu@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANANPALU
NOMOR : KEP. 55/SKIPM.PALU/KI.120/IX/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah *satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi* kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan *negara yang baik*;
2. Bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu, perlu menunjuk kelompok kerja (pokja) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point 1 dan point 2, dan personil yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kompetensi yang memadai untuk ditetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infprormasi *dan Transaksi Elektronik*;
4. Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
7. *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik* Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas pokok dalam pengkoordinasian, penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan *Keamanan Hasil Perikana Palu, meliputi :*

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan scara berkala,
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,
3) Infromasi yang tersedia setiap saat,
4) Informasi terbuka lainnya yang diminta oleh pemohon informasi publik.

KETIGA : *Dalam melaksanakan Tim Pengelola Informasi dan* Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palu
pada tanggal :23 September 2024
Kepala

Hamzah, S.Pi., M.Si

Tembusan Surat Keputusan ini :

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Bidang Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri di jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan, Kementerian kelautan dan Perikanan di Jakarta;
5. *Pertinggal.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR : KEP. 55/SKIPM.PALU/KI.120/IX/2024

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SERTA URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Hamzah, S.Pi.,M.Si	Kepala	Penanggungjawab	1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun KIPM Palu, 2. Mengarahkan management pengelolaan dan pelayanan informasi publik
2	Irmawan syafitrianto, S.Pi.,M.P	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama	Ketua	1. Menentukan daftar informasi yang dikecualikan, 2. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi serta penyelesaian sengketa informasi 3. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan / atau informasi publik 4. Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab PPID kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik 6. Melaporkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi
3	Rahma Tenri Aben, S.E.,M.I.Kom	Kepala urusan Umum	Sekretaris	1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi; 2. Pelaksanaan monitoring kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi 3. Pelaksanaan verfiikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi (administrasi, pelayanan, keuangan dan kerjasama) 4. Mengkoordinir manajemen pengelolaan sistem

				informasi Kepegawaian
4	Andrat Yani Montolure, S.St.Pi.,M.Si	Analis Mutu Hasil Perikanan	Anggota	1. Merencanakan dan melaksanakan porgram di Bid. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik, 3. Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi
5	Abdul Rahman, S.A.P	Penyusun Laporan keuangan	Anggota	1. Menginventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi 2. Mengkoordinir manajemen pengelolaan sistem informasi Perencanaan kegiatan 3. Mengkoordinir manajemen pengelolaan sistem informasi keuangan
6	Fahimudin, A.Md	Pengelola BMN	Anggota	1. Menginventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi 2. Mengkoordinir manajemen pengelolaan sistem informasi Pengelolaan BMN 3. Melaksanakan Tata kelola sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa
7	Rosmawarni	Pengelola BMN	Anggota	1. Menginventarisasi,klasifikasian danpenyediaaninformasi BMN 2. MelaksanakanTata kelola sistem informasi BMN

Ditetapkan : Palu
pada tanggal :23 September 2024
Kepala

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Hamzah, S.Pi., M.Si